

BAB VI

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan di atas maka dalam penelitian studi kasus ini dapat disimpulkan beberapa point penting antara lain:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara nomor 1171/PID.B/2017/PN.Blb Jo nomor 119/PID./2018/PT.Bdg, mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 818 K/Pid/1984. Hakim memutuskan perkara di luar surat dakwaan dengan pasal dalam KUHP yang masih sejenis dan ancaman hukuman yang lebih ringan dari dakwaan. Meskipun Pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP dan Pasal 284 KUHP merupakan delik kesusilaan, tetapi tidak semua delik kesusilaan merupakan delik biasa, karena dalam delik biasa yang melaporkan boleh siapa saja, dan penyidik tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses perkara. Sedangkan dalam delik aduan yang mengadukan kepada Polri seharusnya adalah korban atau keluarga korban, dalam perkara ini seharusnya istri dari pelaku Maman Suparman, tetapi yang melaporkan perkara ini adalah Qowy yang merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Maman Suparman dan bukan istri dari pelaku yang melaporkan perkara tersebut. Oleh karena itu, hakim tidak bisa memutuskan di luar dakwaan (*ultra petita*) karena jenis delik yang berbeda. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum delik biasa, sedangkan yang diputuskan oleh hakim delik aduan. Maka sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya hakim dalam

menjatuhkan putusan perkara ini dapat lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan, karena keadilan itu bersifat subjektif sedangkan kepastian hukum lebih objektif.

2. Surat dakwaan memiliki kedudukan sangat penting karena dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di persidangan dan kemudian juga menjadi dasar putusan oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan bentuk dakwaan alternatif kepada terdakwa dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau dakwaan kedua dengan Pasal 289 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua pasal tersebut merupakan tindak pidana yang sejenis, sehingga kedua pasal tersebut memiliki kemiripan terhadap unsur-unsur tindak pidananya. Sementara Hakim memutuskan perkara di luar dari dakwaan. Ketentuan Pasal 284 ayat huruf a KUHP tentang tindak pidana perzinahan memiliki unsur tindak pidana yang berbeda dengan ketentuan Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP tentang pemerkosaan. Dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang mengadukan kepada Polri adanya tindak pidana perzinahan tersebut adalah istri karena istri sebagai pihak yang dirugikan atau korban, sedangkan ketentuan dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP yang melaporkan kepada Polisi adalah korban tindak pidana pemerkosaan, tetapi pada kenyataannya dalam perkara ini istri dari terdakwa yaitu Anah Nurjaanah bukan yang mengadukan kasus ini kepada Polri dan

Anah Nurjaanah sendiri mengetahui kejadian ini pada saat BAP. Seharusnya Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan maka terdakwa diputus bebas.

3. Upaya hukum dibedakan menjadi 2 yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jaksa Penuntut Umum dalam menyikapi putusan perkara Nomor 1171/PID.B/2017/PN.Blb Jo Nomor 119/PID./2018/PT.Bdg yaitu dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI karena Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak. KUHAP membenarkan adanya kasasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 244 dan Pasal 248. Oleh karena itu, dapat diakui pula kemungkinan di dalam proses peradilan pidana terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaannya. KUHAP mengatur bahwa kasasi adalah hak dari setiap terdakwa yang telah dijatuhi pidana, hak tersebut juga diberikan kepada penuntut umum, sehingga

dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum berhak melakukan upaya hukum kasasi, karena upaya hukum kasasi bertujuan untuk membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukumnya.